

***Rekonstruksi Konsep Waktu Shalat: Sintesis Al-Qur'an dan Hadis
serta Relevansinya di Lingkungan Kementerian Agama***

**Siti Mutiah Btr, Marlina, Ahmad Safani,
Ahmad Fauzi, Torkis Rangkuti, Parlindungan**
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, Indonesia
Email: sitimutihbtr@gmail.com

Abstract

Prayer times constitute a fundamental component of Islamic worship, serving as a prerequisite for the validity of prayer performance. The determination of prayer times is rooted in the Qur'an and Hadith, which provide both normative principles and practical guidance. In the context of modern society, characterized by scientific advancement and technological development, a deeper conceptual understanding of prayer times is required to ensure their continued relevance. This study aims to examine and reconstruct the concept of prayer times from the perspectives of the Qur'an and Hadith, while exploring its relevance within contemporary religious practices. Employing a qualitative approach, this research adopts a library research method. The data were collected through an in-depth examination of Qur'anic verses and Prophetic traditions related to prayer times, supported by secondary sources such as Qur'anic exegesis, hadith commentaries, and relevant academic publications. Data analysis was conducted using thematic and descriptive-analytical approaches. The findings reveal that the concept of prayer times in Islamic primary sources is governed by clear normative boundaries, while simultaneously allowing contextual flexibility. This reconstruction underscores the necessity of integrating textual fidelity with contextual understanding in order to maintain the continuity and applicability of Islamic teachings in a changing era.

Keywords: *Prayer Times, Qur'an, Hadith, Conceptual Reconstruction, Islamic Studies*

Abstrak

Waktu salat merupakan elemen esensial dalam sistem ibadah Islam yang menentukan keabsahan pelaksanaan salat. Ketentuan mengenai waktu salat bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang memuat prinsip-prinsip normatif sekaligus petunjuk praktis. Dalam konteks perkembangan masyarakat modern, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep waktu salat agar tetap relevan dengan kebutuhan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merekonstruksi konsep waktu salat berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan Hadis serta menelaah relevansinya dalam praktik keagamaan kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui penelaahan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan waktu salat, didukung oleh literatur sekunder berupa kitab tafsir, syarah hadis, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik dan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep waktu salat dalam sumber-sumber primer Islam memiliki batasan normatif yang tegas, namun juga mengandung fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian secara kontekstual. Rekonstruksi ini menegaskan pentingnya pemahaman tekstual dan kontekstual secara seimbang dalam menjaga kesinambungan ajaran Islam di tengah dinamika zaman.

Kata Kunci: Waktu Salat, Al-Qur'an, Hadis, Rekonstruksi Konseptual, Studi Islam

A. Pendahuluan

Waktu salat menempati posisi sentral dalam sistem ibadah Islam karena berkaitan langsung dengan validitas pelaksanaan salat sebagai kewajiban ritual yang bersifat normative¹. Ketentuan mengenai waktu salat tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan teknis pelaksanaan ibadah, melainkan juga mencerminkan dimensi teologis yang menegaskan hubungan antara manusia, waktu, dan kehendak ilahi². Dalam kerangka ini, waktu tidak dipahami sekadar sebagai satuan kronologis, tetapi sebagai bagian integral dari sistem nilai yang mengatur ritme kehidupan seorang Muslim³. Oleh karena itu, pembahasan mengenai waktu salat menuntut pendekatan yang tidak hanya teknis, tetapi juga konseptual dan normatif, sebagaimana tercermin dalam sumber-sumber utama ajaran Islam⁴.

Al-Qur'an dan Hadis sebagai fondasi utama hukum dan praktik keagamaan Islam memberikan landasan konseptual mengenai waktu salat melalui berbagai bentuk penyampaian. Al-Qur'an menghadirkan ketentuan waktu salat dalam bentuk prinsip-prinsip umum dan isyarat kosmik yang berkaitan dengan peredaran waktu, sementara Hadis Nabi memberikan penjelasan operasional melalui praktik dan penjabaran kontekstual⁵. Keduanya membentuk satu kesatuan normatif yang tidak hanya menetapkan batasan waktu salat, tetapi juga mengandung fleksibilitas dalam penerapannya sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu. Pemahaman terhadap relasi antara teks, konteks, dan praktik inilah yang menjadi kunci dalam membaca konsep waktu salat secara komprehensif⁶.

Namun demikian, dalam perkembangan kajian keislaman kontemporer, diskursus mengenai waktu salat cenderung didominasi oleh pendekatan teknis dan aplikatif⁷. Fokus kajian sering diarahkan pada aspek perhitungan astronomis, metode hisab dan rukyat, penyesuaian

¹ A Zakiy, "Konsep Dan Etos Ilmu Dalam Ensiklopedi Al-Qur'an Karya Dawam Rahardjo," *ANWARUL*, 2023, <https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i1.2276>.

² Muhammad Arsad Nasution, "URGENSI SAINS DALAM PENERAPAN PETUNJUK AL-QUR'AN DAN HADITS (ANALISIS TERHDAP METODE PENENTUAN ARAH KIBLAT, HISAB RUKYAH DAN WAKTU SHALAT DALAM ILMU FALAK)," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 2021, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i1.4305>.

³ Taufiqurrahman Kurniawan and Fuad Riyadi, "Pendekatan Bayani, Burhani, Dan Irfani Dalam Menentukan Awal Waktu Subuh Di Indonesia," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 2021, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.10472>.

⁴ Moh. Afif Amrulloh, "Penentuan Awal Waktu Shalat Subuh Menurut Kementerian Agama Dan Aliran Salafi" 2 (2012): 72160, <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2165>.

⁵ L Farah, "WAKTU SHALAT ASHAR, MAGHRIB DAN ISYA' PERSPEKTIF HADIS," *ELFALAKY*, 2020, <https://doi.org/10.24252/ifk.v4i1.14167>.

⁶ Arif Friyadi and Anik Fauzizah, "Konsep Pendidikan Shalat Pada Anak Usia Dini Dalam Perspektif Hadis," *PRESCHOOL: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2024, <https://doi.org/10.35719/preschool.v5i2.91>.

⁷ Leni Oktawira, Risman Bustamam, and Apriyenti Apriyenti, "Konsep Manajemen Berdasarkan Surat Al-Ashri Dan Hadits Yang Relevan (Manajemen Waktu)," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 2025, <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i4.3452>.

zona waktu, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penentuan jadwal salat⁸. Pendekatan ini tentu memiliki kontribusi signifikan dalam mempermudah praktik ibadah umat Islam di berbagai wilayah. Akan tetapi, dominasi pendekatan teknis tersebut secara tidak langsung menggeser perhatian dari kajian konseptual-normatif yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadis. Akibatnya, teks keagamaan kerap diposisikan sekadar sebagai legitimasi normatif atas praktik yang telah ditentukan secara teknis, bukan sebagai basis utama dalam membangun kerangka konseptual waktu salat.

Di sisi lain, penelaahan terhadap literatur klasik maupun kontemporer menunjukkan adanya keragaman penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan waktu salat⁹. Keragaman ini mencerminkan dinamika pemahaman ulama dalam merespons konteks sosial, geografis, dan historis yang berbeda. Namun, keragaman tersebut sering kali dikaji secara parsial dan terfragmentasi, tanpa upaya sistematis untuk menyusunnya dalam satu bangunan konseptual yang utuh. Kondisi ini berpotensi melahirkan pemahaman yang reduktif, di mana waktu salat dipersempit pada dimensi teknis semata, sementara makna normatif dan filosofisnya kurang mendapat perhatian¹⁰.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat diidentifikasi adanya celah penelitian (research gap) yang cukup signifikan, yakni keterbatasan kajian yang secara khusus dan terfokus merekonstruksi konsep waktu salat dengan menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber analisis utama¹¹. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan dimensi aplikatif dan metodologis, sementara aspek konseptual-normatif yang melekat pada teks-teks keagamaan belum dikaji secara mendalam dan integratif. Padahal, pemahaman konseptual yang kuat terhadap waktu salat sangat diperlukan sebagai landasan teoretis bagi berbagai praktik penentuan waktu salat di era modern.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dalam bentuk rekonstruksi konsep waktu salat yang disusun melalui analisis tematik terhadap Al-

⁸ Lina Zakiah, Ahmad Saefurridjal, and Iskandar Mirza, "Konsep Pendidikan Ibadah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits," *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (INJURIES)*, 2024, <https://doi.org/10.61227/injuries.v2i2.76>.

⁹ Damri Damri, Risman Bustamam, and Y Prasetyo, "PENERAPAN KONSEP DASAR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DI SDIT MA'ARIF PADANG PANJANG BERDASARKAN AL-QUR'AN DAN HADIS," *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 2025, <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.5936>.

¹⁰ Feni Mardika and Wahidah Fitriani, "Konsep Perkembangan Peserta Didik Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (INJURIES)*, 2023, <https://doi.org/10.61227/injuries.v1i3.57>.

¹¹ Dolly Riri Ramdhanu Jamel Sutiyan et al., "Kesalehan Ekologis Dalam Perpektif Qur'an Dan Pengamalannya Pada Institusi Pendidikan Islam Ecological Piety from the Qur'an Perspective and The Implementation in Islamic Educational Institutions," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5, no. 1 (2025): 2807–3878, <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i1.1234>.

Qur'an dan Hadis¹². Rekonstruksi ini tidak hanya berupaya mengidentifikasi batasan-batasan normatif waktu salat sebagaimana termuat dalam teks-teks keagamaan, tetapi juga menelaah ruang fleksibilitas yang dimungkinkan oleh sumber-sumber tersebut dalam merespons perubahan konteks¹³. Dengan pendekatan ini, waktu salat dipahami sebagai konsep normatif yang bersifat dinamis, bukan statis, sehingga mampu menjembatani antara kesetiaan terhadap teks dan kebutuhan kontekstual umat Islam.

Melalui rekonstruksi konseptual tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi Islam, khususnya dalam memperkaya diskursus mengenai hubungan antara teks keagamaan, praktik ibadah, dan dinamika zaman¹⁴. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual dalam memahami penentuan waktu salat secara lebih proporsional, yakni dengan menempatkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai fondasi utama tanpa mengabaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan keagamaan kontemporer.

B. Pembahasan

1. Konsep Waktu Salat dalam Perspektif Al-Qur'an

Hasil analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa kewajiban salat secara eksplisit dilekatkan dengan ketentuan waktu tertentu sebagai bagian dari sistem normatif ibadah. Hal ini ditegaskan dalam QS. an-Nisā': 103

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْفُوتًا

Artinya: Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.

Ayat ini menyatakan bahwa salat merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Ayat ini memiliki makna fundamental karena menempatkan waktu sebagai unsur esensial dalam keabsahan pelaksanaan salat. Dengan demikian, waktu salat tidak bersifat opsional atau sekadar anjuran teknis, melainkan merupakan bagian inheren dari perintah ibadah itu sendiri.

Namun demikian, Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan teknis yang rinci mengenai pembagian waktu salat dalam satuan kronologis tertentu. Ketiadaan rincian teknis ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber normatif yang

¹² Mila Latifah et al., "Kontekstualisasi Al-Qur'an Dalam Pendidikan Global," *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 2025, <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1362>.

¹³ Refnawati Refnawati, Risman Bustamam, and Misrawani Misrawani, "Integrasi Nilai-Nilai Al-Qur'an Dan Hadis Dalam Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam: Kajian Teoritis," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 2025, <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i3.3360>.

¹⁴ Amalia Nurfatihah, "KONTEKSTUALISASI AL-QUR'AN DAN HADIS TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ISLAM MENURUT FAZLUR RAHMAN," *Jurnal Studi Islam*, 2024, <https://doi.org/10.33477/jsi.v12i2.6417>.

menetapkan prinsip dasar keterikatan waktu, sementara detail operasionalnya diserahkan kepada penjelasan lanjutan dan pengembangan kontekstual¹⁵. Pola ini mencerminkan karakter umum ajaran Al-Qur'an yang lebih menekankan pada prinsip dan nilai dasar dibandingkan dengan pengaturan teknis yang bersifat kaku. Selain penegasan normatif tersebut, Al-Qur'an juga menghadirkan konsep waktu salat melalui isyarat-isyarat temporal yang berkaitan dengan fenomena alam. QS. al-Isrā': 78,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ

Artinya: Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh.

Ayat ini mengaitkan pelaksanaan salat dengan tergelincirnya matahari hingga gelapnya malam serta memberikan penekanan khusus pada salat Subuh. Ayat ini memperlihatkan bahwa waktu salat dikaitkan secara langsung dengan pergerakan matahari dan perubahan cahaya, yang merupakan fenomena alam yang dapat diamati secara empiris¹⁶. Hal ini menunjukkan bahwa konsep waktu salat dalam Al-Qur'an memiliki keterkaitan erat dengan ritme kosmik, sehingga bersifat universal dan dapat dipahami lintas ruang dan waktu.

Keterkaitan waktu salat dengan fenomena alam tersebut mengandung implikasi penting, yaitu bahwa penentuan waktu salat tidak terlepas dari konteks geografis dan kondisi alam setempat. Perbedaan panjang siang dan malam, pergeseran posisi matahari, serta variasi kondisi alam di berbagai wilayah menjadi faktor yang secara implisit diakomodasi oleh Al-Qur'an melalui pendekatan isyarat alamiah. Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan dasar konseptual yang memungkinkan adanya penyesuaian teknis dalam penentuan waktu salat tanpa harus keluar dari kerangka normatif yang telah ditetapkan. Isyarat temporal yang bersifat serupa juga ditemukan dalam QS. Hūd: 114

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفْعًا مِنَ اللَّيْلِ

Artinya: Dirikanlah salat pada kedua ujung hari (pagi dan petang) dan pada bagian-bagian malam.

Ayat ini menyebutkan pelaksanaan salat pada dua ujung siang dan pada sebagian malam. Penyebutan ini tidak dimaksudkan sebagai pembagian teknis yang terperinci mengenai jumlah atau durasi waktu salat, melainkan sebagai penegasan bahwa waktu

¹⁵ Muhammad Fitri and N Nurhadi, "Moderasi Beragama Dalam Tafsir Sufistik Dan Relevansinya Dengan Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama RI," *AHKAM*, 2025, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.5642>.

¹⁶ Ferizal Ferizal et al., "Ayat - Ayat Al-Qur'an Tentang Keseimbangan Dunia Dan Akhirat : Relevansi Dalam Manajemen Waktu," *Journal of Creative Student Research*, 2025, <https://doi.org/10.55606/jcsr-politama.v3i1.4751>.

salat memiliki rentang yang jelas dalam satu siklus harian. Rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan salat tidak terikat pada satu momen tunggal yang sempit, melainkan berada dalam batas-batas waktu tertentu yang memungkinkan fleksibilitas dalam pelaksanaannya.

Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa konsep waktu salat dalam Al-Qur'an bersifat normatif sekaligus elastis. Norma waktu salat ditegaskan secara tegas sebagai kewajiban yang mengikat, sementara elastisitasnya tercermin dalam penyajian ayat-ayat yang tidak bersifat teknis-rigid. Karakter ganda ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara sadar membuka ruang bagi pengembangan metode penentuan waktu salat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, selama tetap berada dalam batasan prinsipil yang telah ditetapkan¹⁷.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an menempatkan waktu salat sebagai konsep normatif yang terintegrasi dengan struktur ibadah Islam, bukan sebagai sekadar pengaturan teknis. Konsep ini menjadi landasan teologis bagi pengembangan pemahaman dan praktik penentuan waktu salat di berbagai konteks historis dan geografis¹⁸. Pemahaman konseptual semacam ini penting sebagai dasar rekonstruksi waktu salat yang relevan dengan konteks keagamaan kontemporer, sebagaimana menjadi fokus penelitian ini.

2. Konsep Waktu Salat dalam Perspektif Hadis

Hasil analisis terhadap hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwa Hadis berfungsi sebagai sumber utama yang memberikan penjelasan operasional terhadap prinsip-prinsip normatif waktu salat yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an. Jika Al-Qur'an menetapkan keterikatan salat dengan waktu secara konseptual, maka Hadis menjabarkan batasan-batasan praktis pelaksanaan waktu salat melalui praktik Nabi dan penjelasan verbal yang diriwayatkan oleh para sahabat¹⁹. Dengan demikian, Hadis menempati posisi sentral dalam membangun pemahaman teknis sekaligus normatif mengenai waktu salat.

Salah satu hadis paling fundamental dalam pembahasan waktu salat adalah hadis tentang Jibril yang mengimami Nabi Muhammad dalam pelaksanaan salat selama dua hari berturut-turut.

¹⁷ M Juliansyahzen, "REKONSTRUKSI NALAR HUKUM ISLAM KONTEMPORER MUHAMMAD SHAHRUR DAN KONTEKSTUALISASINYA," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 2022, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art4>.

¹⁸ Muchammad Fajerial Falaach and Imam Fauji, "Konsep Manajemen Kesiswaan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits Pada Lembaga Pendidikan Pesantren: Tinjauan Literatur," *TSAQOFAH*, 2025, <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i1.4546>.

¹⁹ Liana Utami, Irhas Nursiah, and Sabililhaq, "KONSEP USWATUN HASANAH DALAM PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA SOCIETY 5.0 PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS," *Jurnal Al-Murabbi*, 2023, <https://doi.org/10.35891/amb.v8i2.4406>.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "وَقْتُ الظُّهْرِ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ تَخْضِرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ: مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ: مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ: إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ: مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari 'Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Waktu shalat Zhuhur jika matahari sudah tergelincir ke barat ketika itu panjang bayangan sama dengan tinggi seseorang, selama belum masuk shalat 'Ashar. Waktu shalat 'Ashar adalah selama matahari belum menguning. Waktu shalat Maghrib adalah selama belum hilang cahaya merah pada ufuk barat. Waktu shalat Isya adalah sampai pertengahan malam. Waktu shalat Shubuh adalah dari terbit fajar selama belum terbit matahari." (HR. Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa setiap salat memiliki batas awal dan batas akhir waktu pelaksanaan. Pada hari pertama, salat dilaksanakan di awal waktunya, sementara pada hari kedua dilaksanakan di akhir waktunya, kemudian dijelaskan bahwa rentang antara kedua waktu tersebut merupakan waktu salat yang sah²⁰. Hadis ini memiliki signifikansi konseptual yang kuat karena secara eksplisit menegaskan bahwa waktu salat tidak dipahami sebagai satu titik waktu yang absolut, melainkan sebagai rentang waktu yang memiliki batas-batas normatif yang jelas.

Selain hadis Jibril, berbagai hadis lain menunjukkan adanya variasi praktik Nabi dalam pelaksanaan salat. Dalam sejumlah riwayat sahih, Nabi terkadang menyegerakan pelaksanaan salat di awal waktu, sementara dalam riwayat lain beliau menunda pelaksanaannya hingga mendekati akhir waktu. Variasi praktik ini tidak dapat dipahami sebagai inkonsistensi normatif, melainkan sebagai bentuk penegasan fleksibilitas dalam batasan waktu yang telah ditetapkan²¹. Dengan kata lain, Hadis mengajarkan bahwa kepatuhan terhadap waktu salat tidak selalu identik dengan keseragaman teknis, tetapi dengan ketaatan terhadap kerangka normatif yang telah ditentukan.

Hadis-hadis tentang waktu salat juga menunjukkan bahwa pertimbangan kondisi sosial dan kemaslahatan umat menjadi bagian penting dalam praktik penentuan waktu salat. Penundaan salat Isya, misalnya, dalam beberapa riwayat dikaitkan dengan kondisi jamaah dan tingkat kesulitan yang mungkin timbul jika salat dilaksanakan terlalu awal.

²⁰ Ahmad Kholil Al-Maghfur, E Kosasih, and W Wahyudi, "Takhrij Al-Hadits: Konsep, Sejarah Perkembangan, Dan Metodologi Kajian Hadis," *Cakrawala: Journal of Religious Studies and Global Society*, 2025, <https://doi.org/10.63142/cakrawala.v2i1.95>.

²¹ Kenyo Mitrajati, Tulus Musthofa, and Nasiruddin Nasiruddin, "Konsep Waktu Menurut Yusuf Qardhawi; Perspektif Semantik Leksikal," *Aphorisme: Journal of Arabic Language, Literature, and Education*, 2024, <https://doi.org/10.37680/aphorisme.v4i2.4736>.

Hal ini menegaskan bahwa konsep waktu salat dalam Hadis tidak bersifat memberatkan, melainkan mempertimbangkan aspek kemudahan (*taysir*) sebagai salah satu prinsip dasar ajaran Islam. Dengan demikian, fleksibilitas waktu salat bukanlah pengecualian, tetapi merupakan bagian dari tujuan normatif syariat.

Analisis terhadap hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber teknis penentuan waktu salat, tetapi juga sebagai medium penegasan nilai-nilai normatif yang melandasi praktik ibadah. Nilai kepastian hukum, kemudahan, dan kontekstualitas terintegrasi secara harmonis dalam penjelasan Nabi mengenai waktu salat. Hal ini memperkuat pandangan bahwa waktu salat dalam Hadis tidak dimaksudkan untuk dipahami secara kaku dan ahistoris, melainkan sebagai konsep normatif yang dapat diterapkan secara proporsional dalam berbagai situasi.

Dengan demikian, perspektif Hadis memperkaya pemahaman konseptual tentang waktu salat dengan memberikan penjelasan yang bersifat praktis sekaligus normatif. Hadis menjembatani prinsip umum Al-Qur'an dengan realitas praktik ibadah, sehingga membentuk satu kesatuan konseptual yang utuh. Pemahaman ini menjadi fondasi penting dalam merekonstruksi konsep waktu salat sebagai sistem normatif yang memiliki kepastian hukum sekaligus fleksibilitas kontekstual, sebagaimana menjadi fokus utama penelitian ini.

3. Rekonstruksi Konsep Waktu Salat

Sintesis antara Al-Qur'an dan Hadis menunjukkan bahwa konsep waktu salat dalam Islam tidak dapat dipahami secara parsial, baik hanya sebagai ketentuan normatif yang abstrak maupun sebagai pengaturan teknis yang rigid. Al-Qur'an dan Hadis menghadirkan struktur konseptual yang saling melengkapi, di mana Al-Qur'an menetapkan prinsip dasar keterikatan salat dengan waktu, sementara Hadis memberikan penjabaran operasional yang kontekstual. Hubungan keduanya membentuk satu sistem normatif yang utuh, yang menegaskan kepastian hukum sekaligus membuka ruang fleksibilitas dalam pelaksanaan ibadah.

Rekonstruksi konseptual terhadap waktu salat menunjukkan bahwa waktu dalam perspektif syariat bukanlah satu titik kronologis yang bersifat absolut, melainkan sebuah rentang normatif yang memiliki batas awal dan batas akhir. Pemahaman ini berangkat dari penegasan Al-Qur'an mengenai keterikatan waktu salat sebagai kewajiban yang mengikat, serta diperkuat oleh Hadis yang secara eksplisit menjelaskan adanya rentang waktu pelaksanaan salat melalui praktik Nabi. Dengan demikian, kepatuhan terhadap waktu salat tidak diukur dari keseragaman teknis, tetapi dari kesesuaian pelaksanaan ibadah dengan rentang normatif yang telah ditetapkan.

Rekonstruksi ini memperlihatkan bahwa konsep waktu salat mengandung dimensi kepastian dan fleksibilitas secara simultan. Kepastian normatif tercermin dalam kewajiban salat yang terikat waktu dan tidak dapat ditinggalkan, sementara fleksibilitas kontekstual tercermin dalam adanya toleransi terhadap variasi waktu pelaksanaan selama masih berada dalam batas yang dibenarkan. Kedua dimensi ini tidak bersifat kontradiktif, melainkan membentuk keseimbangan normatif yang memungkinkan ajaran Islam tetap aplikatif di berbagai konteks ruang dan waktu.

Rekonstruksi konsep waktu salat juga menunjukkan bahwa teks keagamaan tidak dimaksudkan untuk menutup ruang ijtihad dalam penentuan teknis waktu salat. Sebaliknya, Al-Qur'an dan Hadis memberikan kerangka normatif yang cukup elastis untuk mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang astronomi dan teknologi penentuan waktu. Dalam kerangka ini, metode hisab, rukyat, dan pemanfaatan teknologi digital dapat dipahami sebagai instrumen implementatif yang berfungsi menerjemahkan prinsip normatif ke dalam praktik yang terukur dan sistematis.

Pendekatan rekonstruktif ini sekaligus mengoreksi dua kecenderungan ekstrem dalam memahami waktu salat. Di satu sisi, pemahaman yang terlalu tekstual berpotensi mengabaikan realitas empiris dan perkembangan zaman, sehingga menghasilkan praktik ibadah yang sulit diterapkan dalam konteks tertentu. Di sisi lain, pendekatan yang terlalu teknis berisiko mereduksi peran teks keagamaan menjadi sekadar legitimasi normatif atas keputusan teknis yang telah ditetapkan sebelumnya. Rekonstruksi konseptual berfungsi sebagai jembatan yang menempatkan teks dan konteks dalam relasi yang seimbang.

Dengan demikian, kebaruan utama penelitian ini terletak pada pemaknaan ulang waktu salat sebagai konsep normatif yang dinamis, bukan statis. Waktu salat dipahami sebagai sistem yang memiliki struktur hukum yang jelas, namun tetap membuka ruang adaptasi terhadap perubahan konteks sosial, geografis, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Rekonstruksi ini memberikan kontribusi teoretis bagi studi Islam dengan memperkaya diskursus mengenai relasi antara teks keagamaan, praktik ibadah, dan dinamika zaman, sekaligus menyediakan kerangka konseptual yang dapat digunakan dalam memahami penentuan waktu salat secara lebih proporsional dan ilmiah.

4. Relevansi Konsep Waktu Salat dalam Konteks Keagamaan Kontemporer

Dalam konteks kelembagaan keagamaan di Indonesia, Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam penetapan dan sosialisasi jadwal waktu salat bagi umat Islam. Oleh karena itu, rekonstruksi konseptual waktu salat berbasis Al-Qur'an dan Hadis sebagaimana dikaji dalam penelitian ini memiliki relevansi normatif sebagai landasan teoretis bagi kebijakan dan praktik keagamaan yang dijalankan di lingkungan

Kementerian Agama. Rekonstruksi konsep waktu salat sebagai sistem normatif yang memiliki kepastian hukum sekaligus fleksibilitas kontekstual memiliki relevansi yang signifikan dalam praktik keagamaan kontemporer. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika sosial masyarakat Muslim modern menuntut adanya pemahaman yang lebih adaptif terhadap ketentuan waktu salat tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dalam konteks ini, pemahaman konseptual yang utuh terhadap waktu salat menjadi landasan penting dalam merespons berbagai tantangan keagamaan masa kini.

Salah satu bentuk relevansi paling nyata dari rekonstruksi konsep waktu salat adalah dalam penyeragaman jadwal salat dan penggunaan teknologi digital. Pemanfaatan perangkat lunak penentuan waktu salat, aplikasi digital, serta sistem kalender keagamaan memerlukan legitimasi normatif agar tidak dipandang sebagai sekadar produk teknis yang terlepas dari teks keagamaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fleksibilitas normatif yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis memberikan dasar konseptual yang kuat bagi pemanfaatan teknologi tersebut, selama tetap berpegang pada prinsip batasan waktu yang telah ditetapkan.

Selain itu, rekonstruksi konsep waktu salat juga relevan dalam konteks perbedaan metode penentuan waktu salat yang berkembang di tengah masyarakat. Perbedaan antara pendekatan hisab dan rukyat, serta variasi kriteria yang digunakan dalam penentuan waktu salat, sering kali memunculkan perdebatan yang bersifat teknis dan normatif. Dengan menempatkan perbedaan tersebut dalam kerangka rentang waktu normatif sebagaimana direkonstruksi dari Al-Qur'an dan Hadis, perbedaan metode dapat dipahami sebagai variasi ijtihad yang sah, bukan sebagai penyimpangan dari ajaran Islam. Pendekatan ini berpotensi mereduksi ketegangan dan memperkuat sikap toleransi dalam praktik keagamaan.

Relevansi lain dari rekonstruksi konsep waktu salat tampak dalam konteks masyarakat Muslim yang hidup di wilayah geografis ekstrem, seperti daerah dengan perbedaan panjang siang dan malam yang signifikan. Dalam kondisi semacam ini, pendekatan tekstual yang kaku berpotensi menimbulkan kesulitan dalam praktik ibadah. Pemahaman waktu salat sebagai konsep normatif yang dinamis memberikan dasar konseptual bagi penerapan penyesuaian waktu salat melalui pendekatan ijtihad kolektif, dengan tetap menjaga kesetiaan terhadap prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari teks keagamaan.

Rekonstruksi konsep waktu salat juga memiliki implikasi terhadap kebijakan dan regulasi keagamaan yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan. Penetapan jadwal salat

resmi, penyesuaian waktu ibadah dalam situasi tertentu, serta pengambilan keputusan terkait praktik keagamaan memerlukan landasan teoretis yang kuat agar dapat diterima oleh masyarakat luas. Konsep waktu salat yang direkonstruksi dalam penelitian ini dapat berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menjembatani antara otoritas normatif teks keagamaan dan kebutuhan praktis umat Islam di era modern.

Dengan demikian, relevansi rekonstruksi konsep waktu salat tidak terbatas pada tataran teoretis, tetapi juga berdampak langsung pada praktik keagamaan kontemporer. Pemahaman waktu salat sebagai sistem normatif yang adaptif memungkinkan ajaran Islam tetap responsif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi normatifnya. Hal ini menegaskan bahwa rekonstruksi konsep waktu salat merupakan upaya akademik yang tidak hanya memperkaya kajian studi Islam, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan keagamaan modern.

C. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep waktu salat dalam Islam tidak dapat dipahami secara reduktif sebagai ketentuan teknis semata, melainkan sebagai sistem normatif yang memiliki struktur konseptual yang jelas dan berlapis. Al-Qur'an menempatkan waktu salat sebagai bagian inheren dari kewajiban ibadah melalui penegasan keterikatan salat dengan waktu-waktu tertentu, sementara Hadis memberikan penjelasan operasional yang memperlihatkan adanya rentang waktu pelaksanaan serta variasi praktik Nabi. Sintesis antara keduanya menunjukkan bahwa kepastian hukum dan fleksibilitas kontekstual merupakan dua karakter utama yang membentuk konsep waktu salat secara utuh.

Rekonstruksi konseptual yang dilakukan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa waktu salat tidak bersifat statis atau kaku, tetapi memiliki sifat dinamis yang memungkinkan penyesuaian dalam batas-batas normatif yang telah ditetapkan oleh teks keagamaan. Pemahaman waktu salat sebagai rentang normatif, bukan titik waktu absolut, memberikan dasar teoretis yang kuat bagi pengembangan berbagai metode penentuan waktu salat, baik melalui pendekatan tradisional maupun pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, perbedaan metode penentuan waktu salat dapat dipahami sebagai variasi implementatif dari satu kerangka normatif yang sama, bukan sebagai pertentangan prinsipil.

Implikasi teoretis dari penelitian ini terletak pada penguatan paradigma kajian waktu salat yang berorientasi konseptual-normatif, bukan semata-mata teknis aplikatif. Rekonstruksi konsep waktu salat ini memperkaya khazanah studi Islam dengan menawarkan kerangka analitis yang menempatkan teks keagamaan, praktik ibadah, dan konteks sosial dalam relasi yang seimbang. Kerangka ini sekaligus berfungsi sebagai kritik terhadap kecenderungan kajian

yang terlalu menekankan aspek teknis penentuan waktu tanpa fondasi konseptual yang memadai.

Secara praktis, hasil penelitian ini relevan dalam menjawab berbagai tantangan keagamaan kontemporer, seperti penyeragaman jadwal salat, perbedaan metode hisab dan ruyat, serta pelaksanaan ibadah di wilayah dengan kondisi geografis ekstrem. Pemahaman konseptual yang adaptif terhadap waktu salat memungkinkan otoritas keagamaan dan masyarakat Muslim merespons tantangan tersebut secara proporsional, dengan tetap menjaga kesetiaan terhadap prinsip-prinsip normatif ajaran Islam.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi konsep waktu salat bukan hanya memiliki signifikansi akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan praktik keagamaan yang kontekstual dan berkelanjutan. Kajian ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang dapat mengintegrasikan pendekatan konseptual-normatif dengan kajian empiris dan kebijakan keagamaan, sehingga diskursus mengenai waktu salat terus berkembang seiring dengan dinamika zaman.

Referensi

- Al-Maghfur, Ahmad Kholil, E Kosasih, and W Wahyudi. "Takhrij Al-Hadits: Konsep, Sejarah Perkembangan, Dan Metodologi Kajian Hadis." *Cakrawala: Journal of Religious Studies and Global Society*, 2025. <https://doi.org/10.63142/cakrawala.v2i1.95>.
- Amrulloh, Moh. Afif. "Penentuan Awal Waktu Shalat Subuh Menurut Kementerian Agama Dan Aliran Salafi" 2 (2012): 72160. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2165>.
- Damri, Damri, Risman Bustamam, and Y Prasetyo. "PENERAPAN KONSEP DASAR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DI SDIT MA'ARIF PADANG PANJANG BERDASARKAN AL-QUR'AN DAN HADIS." *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 2025. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.5936>.
- Falaach, Muchammad Fajeril, and Imam Fauji. "Konsep Manajemen Kesiswaan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits Pada Lembaga Pendidikan Pesantren: Tinjauan Literatur." *TSAQOFAH*, 2025. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i1.4546>.
- Farah, L. "WAKTU SHALAT ASHAR, MAGHRIB DAN ISYA' PERSPEKTIF HADIS." *ELFALAKY*, 2020. <https://doi.org/10.24252/ifk.v4i1.14167>.
- Ferizal, Ferizal, Zahra Salsabila Polem, Az Zahra Salsabila Lubis, Aulia Rizky Lubis, Ananda Amelia, Khairuvi Jannatu Sabila Br Pasaribu, Selvi Ayu Berutu, and Muhammad Lutfy Adly. "Ayat - Ayat Al-Qur'an Tentang Keseimbangan Dunia Dan Akhirat : Relevansi Dalam Manajemen Waktu." *Journal of Creative Student Research*, 2025. <https://doi.org/10.55606/jcsr-politama.v3i1.4751>.
- Fitri, Muhammad, and N Nurhadi. "Moderasi Beragama Dalam Tafsir Sufistik Dan Relevansinya Dengan Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama RI." *AHKAM*, 2025. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.5642>.
- Friyadi, Arif, and Anik Fauzizah. "Konsep Pendidikan Shalat Pada Anak Usia Dini Dalam Perspektif Hadis." *PRESCHOOL: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2024. <https://doi.org/10.35719/preschool.v5i2.91>.
- Juliansyahzen, M. "REKONSTRUKSI NALAR HUKUM ISLAM KONTEMPORER MUHAMMAD SHAHRUR DAN KONTEKSTUALISASINYA." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 2022. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art4>.
- Kurniawan, Taufiqurrahman, and Fuad Riyadi. "Pendekatan Bayani, Burhani, Dan Irfani

- Dalam Menentukan Awal Waktu Subuh Di Indonesia.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 2021. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.10472>.
- Latifah, Mila, Fatchiatuzahro, Kata Kunci—, Kontekstualisasi Al-Qur’an, and Pendidikan Global. “Kontekstualisasi Al-Qur’an Dalam Pendidikan Global.” *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 2025. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1362>.
- Mardika, Feni, and Wahidah Fitriani. “Konsep Perkembangan Peserta Didik Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis.” *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (INJURIES)*, 2023. <https://doi.org/10.61227/injuries.v1i3.57>.
- Mitrajati, Kenyo, Tulus Musthofa, and Nasiruddin Nasiruddin. “Konsep Waktu Menurut Yusuf Qardhawi; Perspektif Semantik Leksikal.” *Aphorisme: Journal of Arabic Language, Literature, and Education*, 2024. <https://doi.org/10.37680/aphorisme.v4i2.4736>.
- Nasution, Muhammad Arsad. “URGENSI SAINS DALAM PENERAPAN PETUNJUK AL-QUR’AN DAN HADITS (ANALISIS TERHADAP METODE PENENTUAN ARAH KIBLAT, HISAB RUKYAH DAN WAKTU SHALAT DALAM ILMU FALAK).” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 2021. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i1.4305>.
- Nurfatihah, Amalia. “KONTEKSTUALISASI AL-QUR’AN DAN HADIS TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ISLAM MENURUT FAZLUR RAHMAN.” *Jurnal Studi Islam*, 2024. <https://doi.org/10.33477/jsi.v12i2.6417>.
- Oktawira, Leni, Risman Bustamam, and Apriyenti Apriyenti. “Konsep Manajemen Berdasarkan Surat Al-Ashri Dan Hadits Yang Relevan (Manajemen Waktu).” *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 2025. <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i4.3452>.
- Refnawati, Refnawati, Risman Bustamam, and Misrawani Misrawani. “Integrasi Nilai-Nilai Al-Qur’an Dan Hadis Dalam Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam: Kajian Teoritis.” *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 2025. <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i3.3360>.
- Sutiyan, Dolly Riri Ramdhanu Jamel, Kharis Nugroho, Suharjianto, and Ainur Rhain. “Kesalehan Ekologis Dalam Perpektif Qur’an Dan Pengamalannya Pada Institusi Pendidikan Islam Ecological Piety from the Qur’an Perspective and The Implementation in Islamic Educational Institutions.” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5, no. 1 (2025): 2807–3878. <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i1.1234>.
- Utami, Liana, Irhas Nursiah, and Sabililhaq. “KONSEP USWATUN HASANAH DALAM PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA SOCIETY 5.0 PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS.” *Jurnal Al-Murabbi*, 2023. <https://doi.org/10.35891/amb.v8i2.4406>.
- Zakiah, Lina, Ahmad Saefurridjal, and Iskandar Mirza. “Konsep Pendidikan Ibadah Berdasarkan Al-Qur’an Dan Hadits.” *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (INJURIES)*, 2024. <https://doi.org/10.61227/injuries.v2i2.76>.
- Zakiy, A. “Konsep Dan Etos Ilmu Dalam Ensiklopedi Al-Qur’an Karya Dawam Rahardjo.” *ANWARUL*, 2023. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i1.2276>.